

POLICY BRIEF

DORONG PEMBENTUKAN ISTANA DISABILITAS DEMI PENINGKATAN PELAYANAN TERHADAP DISABILITAS DI KOTA SOLOK

Policy Brief ini ditulis oleh,
Rahman Hidayu, S.IP, M. Si

Policy Brief ini ditujukan untuk

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok
2. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah





DORONG PEMBENTUKAN ISTANA DISABILITAS DEMI PENINGKATAN PELAYANAN TERHADAP DISABILITAS DI KOTA SOLOK

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kota Solok merupakan salah satu kota kecil yang berada di wilayah Propinsi Sumatera Barat. Secara administratif, berada pada posisi strategis di tengah-tengah Propinsi Sumatera Barat, ke arah utara menuju Kota Bukittinggi dan Propinsi Sumatera Utara, ke arah Selatan menuju Kota Padang dan Propinsi Bengkulu.

Jumlah penduduk Kota Solok berdasarkan Kota Solok dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Solok Tahun 2026, berdasarkan hasil Long Form Sensus penduduk 2021, penduduk Kota Solok berjumlah 81.059 jiwa pada tahun 2026. Dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan masing-masing berjumlah 40,869 jiwa dan 40, 190 jiwa.

Salah satu kegiatan yang termasuk ke dalam Standar Pelayanan Minima (SPM) yang harus dilaksanakan di Kota Solok adalah penanganan terhadap disabilitas terlantar. Selain itu pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menjaga dan mencegah disabilitas yang tidak terlantar atau disabilitas yang rentan terlantar menjadi disabilitas terlantar.



Disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik jangka panjang yang menghambat partisipasi penuh seseorang dalam aktivitas sehari-hari dan interaksi sosial. Oleh sebab itu perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah terhadap disabilitas tersebut.

Dalam penanganan terhadap disabilitas di Kota Solok, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok yang pada

POLICY BRIEF



tahun 2025 ini merupakan penggabungan 2 (dua) buah OPD yaitu OPD Dinas Sosial dan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan kegiatan pemberian bantuan bahan pangan, pelatihan usaha dan fasilitasi sekretariat Himpunan Dinasbilitas Indonesia (HDI) Kota Solok. Namun untuk kegiatan pendampingan dan pelayanan terhadap mental dan spritual serta pendampingan usaha para penyandang disabilitas belum ada dilaksanakan.

Policy Brief ini menawarkan solusi kebijakan yang perlu diambil Kota Solok agar dalam melakukan pelayanan terhadap penyandang disabilitas di Kota Solok agar dapat dilakukan secara maksimal dan berjalan dengan efektif dan efisien.

PENDAHULUAN

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok adalah memberikan pelayanan sosial terhadap masyarakat. Banyak sekali permasalahan sosial yang kita hadapi saat ini. Mulai dari masalah kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kesenjangan ekonomi, pendidikan rendah, serta konflik sosial. Penyandang Disabilitas merupakan salah satu dari 12 kelompok sasaran Pemerlu Atensi Sosia (PAS). Dasar hukum utama 12 Pemerlu Atensi Sosial (12-PAS) Kemensos adalah Peraturan Menteri Sosial nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis kementerian Sosial Tahun 2025-2029. Hal ini juga berpedoman kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan PP Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Sesuai dengan data pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok per 31 Desember 2025 jumlah penyandang disabilitas di Kota Solok sebanyak 323 jiwa dan jumlah yang ditangani

POLICY BRIEF



sebanyak 40 jiwa dalam bentuk pemberian bantuan pangan sebanyak 40 jiwa dan pelatihan usaha sebanyak 5 jiwa.

Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan pelayanan terhadap para penyandang disabilitas dalam bentuk pemberian layanan dalam berbagai bidang agar dapat memberikan rasa kepuasan dan kebahagiaan bagi para penyandang disabilitas di Kota Solok, khususnya para penyandang disabilitas terlantar dan rentan terlantar.

DESKRIPSI MASALAH

Dalam rangka memberikan pelayanan bagi para penyandang disabilitas di Kota Solok, masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Layanan masih dalam bentuk bantuan bahan pangan

Selama ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan bantuan dalam bentuk paket sembako yang diberikan sekali dalam 3 bulan. Bahkan pada tahun 2025 bantuan yang diberikan hanya selama 3 bulan saja yakni bulan Oktober s/d Desember 2025 karena adanya efisiensi anggaran. Hal itupun tergantung kepada kondisi ketersediaan anggaran yang mengakibatkan tidak adanya bantuan pada awal-awal tahun sehingga berpotensi untuk terlantarnya para penyandang disabilitas yang rentan untuk terlantar.

Selain itu bantuan tersebut tidak sepenuhnya cukup untuk disabilitas tersebut, bahkan seringkali bantuan untuk 3 bulan habis sebelum 1 bulan karena juga dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga dari penyandang disabilitas tersebut.

2. Tidak adanya pendampingan usaha terhadap penyandang disabilitas yang sudah dilatih.

Terhadap penyandang disabilitas yang telah diberikan pelatihan usaha, belum ada dilakukan pendampingan sebagai tindaklanjutnya sehingga para penyandang disabilitas tersebut kesulitan untuk mengaplikasikan

POLICY BRIEF



hasil pelatihannya dalam berusaha karena mereka memiliki keterbatasan baik dalam fisik maupun relasi yang mengakibatkan susahny dalam melakukan pemasaran.

3. Belum adanya fasilitas bagi para penyandang disabilitas untuk pengembangan potensi diri mereka

Hal ini dapat kita lihat dalam kasus salah seorang penyandang disabilitas yang bernama Firdaus. Yang bersangkutan memiliki potensi yang luar biasa namun tinggal sendiri di rumahnya. Firdaus merupakan juara 1 Nasional dalam bidang desain grafis pada tahun 2023 dan juga menjadi salah satu utusan Indonesia ke Korea Selatan. Namun saat ini yang bersangkutan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari karena tidak memiliki biaya hidup dan sulit mengembangkan potensi dirinya karena keterbatasan fisik.

ALTERNATIF SOLUSI

Untuk mengatasi masalah pelayan terhadap penyandang disabilitas diatas, berikut ini disampaikan beberapa alternatif solusi yang dapat menjadi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Solok, yaitu :

1. Pemberian layanan dalam bentuk kegiatan rutin sehari-hari.

Sama halnya dengan kegiatan pada istana lansia. Bagi penyandang disabilitas juga diberikan layanan dengan kegiatan pada istana disabilitas. Selain dengan memberikan fasilitas makanan 3 kali sehari, disini kita dapat memberikan bimbingan fisik, mental dan spritual terhadap penyandang disabilitas bekerjasama dengan stakeholder terkait seperti Dinas kesehatan, Kementerian Agama, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan lainnya. Selain kita dapat memenuhi kebutuhan makanan bagi para penyandang disabilitas tersebut, kita dapat memberikan kebahagiaan bathin terhadap mereka.

POLICY BRIEF



2. Pemberian pendampingan usaha bagi disabilitas

Di istana disabilitas, para penyandang disabilitas dapat melakukan kegiatan usahanya di sana, untuk pemasaran hasil usanya kita dapat bekerjasama dengan OPD terkait seperti Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Dekranasda untuk dapat mempromosikan dan memasarkan hasil usaha dari penyandang disabilitas tersebut. Selain itu pemerintah daerah dapat memberikan bantuan modal dasar bagi para penyandang disabilitas yang akan melakukan kegiatan usahanya di Istana Disabilitas.

3. Menyediakan fasilitas bagi disabilitas dalam pengembangan potensi dirinya

Disini kita contohkan lagi dengan sdr. Firdaus. Pemerintah daerah dapat menyediakan fasilitas studio desain grafis pada istana disabilitas tersebut. Untuk pemasaran hasil desainnya dapat difasilitasi untuk bekerjasama dengan stakeholder terkait nantinya. Selain itu juga dapat memberikan keamanan bagi yang bersangkutan dalam beraktifitas.

SARAN

Dalam kegiatan pemberian pelayanan terhadap penyandang disabilitas di Kota Solok, ke tiga alternatif solusi diatas dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Solok khususnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok dalam bentuk sebuah kegiatan ISTANA DISABILITAS dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok telah memiliki fasilitas istana lansia, dimana gedung istana lansia tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan istana disabilitas. Gedung tersebut terdiri dari banyak ruangan kegiatan, sedangkan lansia yang dilayani disana hanya sebanyak 10 orang, sehingga masih banyak gedung dan ruangan lain yang tersedia untuk kegiatan para penyandang disabilitas.

POLICY BRIEF



2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok memiliki banyak sumberdaya manusia baik dari ASN maupun dari pilar-pilar sosial serta relawan yang dapat ditugaskan dalam melakukan pelayanan tersebut.
3. Dengan adanya kegiatan pada Istana Disabilitas yang kegiatannya dapat disandingkan dengan Istana Lansia, maka penanganan terhadap para penyandang disabilitas akan semakin mudah dan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

Undang - Undang Dasar 1945

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis kementerian Sosial Tahun 2025-2029

Hastono, Andi, dkk. 2023. *Desain Penanganan Penyandang Disabilitas Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Pasir Jati Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung*. Jurnal Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial Vol. 03 No.01, Juni 2021. Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Bandung

Mediana, Caecilia. 2026. *Akses Terbatas, masih Sedikit Pekerja Disabilitas yang menduduki Posisi Profesional*. Diakses dari [https://www.kompas.id/artikel/akses-terbatas-pekerja-disabilitas-masih-minim-menduduki-posisi-profesional?open from=Tagar Page](https://www.kompas.id/artikel/akses-terbatas-pekerja-disabilitas-masih-minim-menduduki-posisi-profesional?open_from=Tagar Page). 2 Februari 2026.

Noviyanti, Sri. 2023. *Mayoritas penyandang Disabilitas di Indonesia Kekurangan Akses pada Teknologi Penunjang, Apa dampaknya?*. Diakses dari <https://lestari.kompas.com/read/2023/09/26/163735886/mayoritas-penyandang-disabilitas-di-indonesia-kekurangan-akses-pada>. 25 Januari 2026.

Rahman, Fatur, dkk. 2024. *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Jurnal Pelayanan Publik. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Kalimantan Selatan.

Thohari, Slamet. 2022. *Membumikan Hak penyandang Disabiloitas*. Diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/membumikan-hak-penyandang-disabilitas-1>. 25 Januari 2026.

POLICY BRIEF